



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR : 86 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH (DPT)
TINGKAT KPU KOTA BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 36, 37, 38 dan 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bekasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/ PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor : 87/PL.01.2-BA/KPU-Kot/II/2019 Tanggal 17 Februari 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/PL. 02.1-SD/01/KPU/II/2019, Tanggal 11 Februari 2019 Perihal Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb),

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH (DPT) TINGKAT KPU KOTA BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Perbaikan Daftar Pemilih (DPT) Tingkat KPU Kota Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
pada tanggal : 17 Februari 2019

Ketua,



NURUL SUMARHENI



PROVINSI : JAWA BARAT
KOTA : BEKASI

REKAPITULASI PERBAIKAN DPT
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019
OLEH KPU KOTA BEKASI

Model A.3-3 PERBAIKAN

Lampiran : SK KPU Kota Bekasi
Nomor : 86 /PL.01.2-Kpt/3275/KPU-Kot/II/2019
Tentang : Penetapan Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tingkat Kota dalam Pemilu Tahun 2019

No.	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTH-P-2			REKOMENDASI BAWASLU PEMILIH			JUMLAH PERBAIKAN DPT			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	2	3	4	5	7=(4+5)	7	8	10=(7+8)	11	12	13=(11+12)	13
1	BEKASI TIMUR	4	758	91.105	92.073	183.178	83	77	160	91.188	92.150	183.338	
2	BEKASI BARAT	5	732	95.295	96.236	191.531	183	168	351	95.478	96.404	191.882	
3	BEKASI UTARA	6	869	112.037	112.228	224.265	147	168	315	112.184	112.396	224.580	
4	BEKASI SELATAN	5	567	70.300	71.545	141.845	137	133	270	70.437	71.678	142.115	
5	RAWALUMBU	4	610	72.465	73.080	145.545	96	166	262	72.561	73.246	145.807	
6	MEDAN SATRIA	4	419	52.276	51.965	104.241	79	71	150	52.355	52.036	104.391	
7	BANTAR GEBANG	4	289	34.775	34.675	69.450	32	23	55	34.807	34.698	69.505	
8	PODOK GEDE	5	702	86.179	87.574	173.753	253	294	547	86.432	87.868	174.300	
9	JATIASIH	6	635	77.968	78.955	156.923	161	181	342	78.129	79.136	157.265	
10	JATISAMPURNA	5	279	36.609	37.549	74.158	81	87	168	36.690	37.636	74.326	
11	MUSTIKAJAYA	4	467	62.016	63.021	125.037	120	121	241	62.136	63.142	125.278	
12	PONDOK MELATI	4	394	45.837	46.357	92.194	29	37	66	45.866	46.394	92.260	
	TOTAL	56	6721	836.862	845.258	1.682.120	1401	1526	2.927	838.263	846.784	1.685.047	

Ketua,

NURUL SUMARHENI

